



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

- Trimah**, bertempat tinggal di Dsn. Tegal Rt. 002, Rw. 003, Kel.Des Pugu, Kec. Pegandon, Kab. Kendal, Desa Pugu, Pegandon, Kab. Kendal, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat I;**
- Sukini**, bertempat tinggal di Dk. Tegal, Rt. 002, Rw. 003, Kel.Des Pugu, Kec. Pegandon, Kabupaten. Kendal, Desa Pugu, Pegandon, Kab. Kendal, Jawa Tengah nggal , sebagai **Penggugat II;**
- Budiyono**, bertempat tinggal di Dk. Tegal, Rt. 003, Rw. 003, Kel.Des Pugu, Kec. Pegandon, Kabupaten. Kendal, Desa Pugu, Pegandon, Kab. Kendal, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat III;**
- Wariyadi**, bertempat tinggal di Dk. Tegal, Rt. 003, Rw. 003, Kel.Des Pugu, Kec. Pegandon, Kabupaten. Kendal, Desa Pugu, Pegandon, Kab. Kendal, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat IV;**
- Ahmad Purwoko**, bertempat tinggal di Dk. Tegal, Rt. 003, Rw. 003, Kel.Des Pugu, Kec. Pegandon, Kabupaten. Kendal, Desa Pugu, Pegandon, Kab. Kendal, Jawa Tengah sebagai **Penggugat V;**
- Siti Nur Mulyanti**, bertempat tinggal di Dk. Tegal, Rt. 002, Rw. 003, Kel.Des Pugu, Kec. Pegandon, Kabupaten. Kendal, Desa Pugu, Pegandon, Kab. Kendal, Jawa Tengah, sebagai ... **Penggugat VI;**
- Sukanto**, bertempat tinggal di Dk. Tegal, Rt. 002, Rw. 003, Kel.Des Pugu, Kec. Pegandon, Kabupaten. Kendal, Desa Pugu, Pegandon, Kab. Kendal, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat VII;**
- Sugiharto**, bertempat tinggal di Jl. Cemara li Rt. 002, Rw. 001, Kel.Des Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Pamulang Barat, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Penggugat VIII;**
- Suparman**, bertempat tinggal di Dk. Tegal, Rt. 002, Rw. 003, Kel.Des Pugu, Kec. Pegandon, Kabupaten. Kendal, Desa Pugu, Pegandon, Kab. Kendal, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat IX;**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Margiyono, bertempat tinggal di Desa Puguh, Rt. 003, Rw. 003, Kel. Desa Puguh, Kec. Pegandon, Kabupaten Kendal, Desa Puguh, Pegandon, Kab. Kendal, Jawa Tengah, sebagai ... **Penggugat X;**

Inarotutdaroad, bertempat tinggal di Desa Puguh, Rt. 003, Rw. 003, Kel. Desa Puguh, Kec. Pegandon, Kabupaten Kendal, Desa Puguh, Pegandon, Kab. Kendal, Jawa Tengah, sebagai .. **Penggugat XI;**

Ekhiudin, bertempat tinggal di Kp. Cikendal Rt. 003, Rw. 001, Kel. Des Sukajaya, Kec. Leles, Kab. Cianjur, Sukajaya, Leles, Kab. Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Penggugat XII;**

Mohammad Saefudin, bertempat tinggal di Dk. Tegal, Rt. 002, Rw. 003, Kel. Des Puguh, Kec. Pegandon, Kabupaten. Kendal, Desa Puguh, Pegandon, Kab. Kendal, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat XIII;**

Sumarni, bertempat tinggal di Dk. Tegal, Rt. 002, Rw. 003, Kel. Des Puguh, Kec. Pegandon, Kabupaten. Kendal, Desa Puguh, Pegandon, Kab. Kendal, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat XIV;**

Kasiyanto, bertempat tinggal di Dawungsari, Rt. 001, Rw. 001, Kel. Des Dawungsari, Kec. Pegandon, Desa Dawungsari, Pegandon, Kab. Kendal, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat XV;**
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiyono, S.E., S.H., dkk Advokat yang berkantor di Jl. Dr. Suratmo Raya No 66, Kel. Gisikdrono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan:

Sudarwati, bertempat tinggal di Dsn. Tegal Rt. 002, Rw. 003, Kel. Desa Puguh, Kec. Pegandon, Kab. Kendal, Desa Puguh, Pegandon, Kab. Kendal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I;**

Hatmanto, bertempat tinggal di Dsn. Tegal Rt. 002, Rw. 003, Kel. Desa Puguh, Kec. Pegandon, Kab. Kendal, Desa Puguh, Pegandon, Kab. Kendal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II;**

Kepala Desa Puguh, tempat kedudukan Jalan Selamat Raharjo No. 9, Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Desa Pucangrejo, Pegandon, Kab. Kendal, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat ;**

Pengadilan negeri tersebut ;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Kdl



Telah mendengar keterangan dari Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap Kuasa Penggugat dipersidangan sedangkan Para Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat menerangkan, bahwa Penggugat bermaksud mencabut gugatan tersebut dengan alasan bahwa salah satu Pegugat telah meninggal dunia, sebagaimana dalam permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah dibuat secara tertulis tertanggal 7 April 2022;

Menimbang, bahwa ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 disebutkan bahwasannya *"gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat "* hal tersebut telah diatur pula didalam ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatan tersebut dilakukan sebelum adanya pembacaan gugatan dari Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta bersesuaian dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 271 Rv dengan demikian permohonan Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kendal, maka biaya yang timbul dalam gugatan tersebut dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008, serta peraturan – peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Kdl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mencoret perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Kdl dalam register perkara yang sedang berjalan;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis tanggal 7 April 2022, oleh Christina Endarwati, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmad Wahyu Utomo, S.H.M.H., dan Bustaruddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Priyo Hadi Supranggoro, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat serta Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

A.Wahyu Utomo, S.H.M.H.,

Christina Endarwati, S.H.M.H.,

ttd

Bustaruddin, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Priyo Hadi Supranggoro, S.H.,

Biaya perkara :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 400.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 40.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |

+

Jumlah : Rp. 540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4